

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 60/KEP/F2/2023

TENTANG

TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA
DAN INDEKS KUALITAS KELUARGA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 dan Tindak Lanjut Pembahasan Indikator Indonesia Emas 14 “Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender” maka dipandang perlu dibentuk Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA DAN INDEKS KUALITAS KELUARGA.
- KESATU : Menetapkan Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi iBangga.
- KEDUA : Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi iBangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- A. Tim Pengarah
- B. Tim Pelaksana
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi iBangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut.
- A. Tim Pengarah
- Ketua : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- Tim Pakar : 1. Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc.,
Dip.Com.
2. Ir. Siti Fathonah, MPH
- B. Tim Pelaksana
- Ketua : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
- Wakil Ketua I : Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Handwritten signature/initials

- Wakil Ketua II : Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- Wakil Ketua III : Direktur Bina Ketahanan Remaja
- Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan
- Tim Penghitungan : 1. Direktur Analisis Dampak Kependudukan
2. Lina Widyastuti, SKM, MAPS (Direktorat Pelaporan dan Statistik, BKKBN)
- Anggota : 1. Oktriyanto, M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
2. Cikik Sikmiyati, S.IP., MM (Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN)
3. Mohamad Iqbal Apriansyah, SH, MPH (Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, BKKBN)
4. Aris Firmanto, SE, MSR (Biro Perencanaan, BKKBN)
5. Chairunnisa Murniati, SH, M.Si (Biro Perencanaan, BKKBN)
6. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi., Psi. (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, BKKBN)
7. Istiqomatul Fajriyah Yuliati, S.Si., M. Stat. (Direktorat Pelaporan dan Statistik, BKKBN)
8. Indra Elfiyan, S.Si., M. Stat. (Biro Perencanaan, BKKBN)
9. Asmy Elviana, S.Psi., M.Si. (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, BKKBN)
10. Erika Herry, S.Si. (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, BKKBN)

f s n

11. Aldiar Lailifah Kurniavip, SKM
(Direktorat Bina Ketahanan
Remaja, BKKBN)
12. Sri Utami Ningsih, S.Sos (Direktorat
Bina Keluarga Balita dan Anak,
BKKBN)

KEEMPAT : Tugas Tim ini untuk :

1. Menyusun rencana kerja dan melakukan persiapan harmonisasi dan sinkronisasi Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga.
2. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga dengan pihak-pihak terkait.
3. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Indeks Pembangunan Keluarga atas masukan kementerian atau lembaga.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

182